

AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH MANIDIRI SEBUAH ANALISIS KEADILAN HUKUM

Syahrudin Siregar, Yusuf Hidayat, Suartini

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana
Universitas Al azhar Indonesia,
Komplek Masjid Agung Al Azhar, Jalan Sisingamangaraja,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

regar410.sr@gmail.com, yusup@uai.ac.id, tini.look@gmail.com

Abstrak- Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah adalah pembiayaan musyarakah adalah yang paling khas dan menjadi daya tarik dari pembiayaan syariah. Karena akad pembiayaan ini menonjolkan kerjasama dan keadilan dalam melakukan usaha bersama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimanakah pembiayaan musyarakah dan konsep bagi hasilnya pada Bank Syariah Mandiri? Kedua, apakah nilai keadilan sudah dirasakan sebagai bagian dari kerjasama pembiayaan musyarakah sudah memenuhi rasa keadilan? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normative. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pertama, Kedudukan hukum pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri adalah merupakan hubungan yang dilakukan antar syarik/mitra, yaitu antara nasabah dan bank untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan dan kerugian diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Kedua, Pembiayaan musyarakah yang dijalankan di di Bank Syariah Mandiri dapat dinilai telah memenuhi prinsip keadilan.

Kata Kunci: Keadilan, Musyarakah, Bank Syariah Mandiri

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah adalah pembiayaan musyarakah adalah yang paling khas dan menjadi daya tarik dari pembiayaan syariah. Karena akad pembiayaan ini menonjolkan kerjasama dan keadilan dalam melakukan usaha

bersama. Jenis pembiayaan ini merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (keahlian/*ekspertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan

risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹

Musarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan². Dari definisi musarakah tersebut diatas tampak jelas bahwa kedudukan hukum atau konstruksi hukum musarakah adalah:

1. Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Pihak-pihak tersebut dinamakan dengan *syarik* dalam bentuk jamaknya disebut *syurak*.
2. Pengikatan diri yang dituangkan dalam bentuk akad
3. Adanya usaha tertentu
4. Kontribusi dana dari masing-masing pihak

5. Kesepakatan pembagian keuntungan dan resiko oleh para pihak

Transaksi musarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.³ Konsep pembiayaan musarakah pada perbankan syariah di Indonesia sebenarnya sudah dinilai baik dan mapan jika dilihat dari sisi legalitas syariah, prosedur, sistem bagi hasil yang diterapkan, adanya Dewan Pengawas Syariah, OJK, Basyarnas dan lembaga pendukung lainnya. Namun konsep dan praktek pembiayaan musarakah tersebut banyak yang masih mempertanyakan di tiga isu utama yang merupakan amanah undang-undang perbankan syariah yaitu: bebas dari riba, garar dan maisir; sistim bagi hasil dan penerapan biaya yang sehat dan adil; kepatuhan dan

¹ Fatwa Dewan Syariah Nasioanal No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musarakah, http://www.mui.or/mui_in/poroduct_2/fatwa.php2id=9, 29 November 2020, 09.40.

² Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musarakah . http://www.mui.or.id/mui_product/ftwa.php?id=9, 08 Nopember 2008, 09.42

³ Adiwarman A. Karim, Bank Islam analisa Fikih dan Keuangan (Jakarta, PT Raja Grafito Persada, 2008) Hlm. 102

peranan DPS dalam rangka penerapan syariah.

Dari permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Pertama, bagaimanakah pembiayaan musyarakah dan konsep bagi hasilnya pada Bank Syariah Mandiri? Kedua, apakah nilai keadilan sudah dirasakan sebagai bagian dari kerjasama pembiayaan musyarakah sudah memenuhi rasa keadilan?

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan. Islam keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai proporsinya. Keadilan sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Hadid (57): 25 disebutkan, bahwa Allah berfirman, *"Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-Rasul Kami dengan Membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia melaksanakan keadilan."* Adil adalah merupakan salah satu sifat Allah swt. yang sering kali disebutkan dalam Alquran. Bersikap adil sering kali Allah swt. tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada

takwa. Lebih lanjut, dalam al-Qur'an Surah al-A'raf [7]: 29, disebutkan bahwa, *"Katakanlah: Tuhanmu menyuruh supaya berlaku adil"*. Timbangan keadilan harus mendasari setiap orang dalam bermuamalah. Keadilan menuntut adanya kesamaan akan hak dan kewajiban yang harus ditunaikan secara proporsional, keadilan mengharuskan setiap orang memperoleh haknya dan tidak mengambil hak orang lain⁴.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan menitikberatkan pada aspek-aspek hukum dalam bentuk regulasi dan aturan. Bahan hukum yang digunakan adalah Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang No. 23 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, KUHP Perdata, Peraturan Bak Indonesia, Peraturan OJK, Fatwa DSN.

⁴ Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Depok: Gema Insan bejkerjasama dengan Tazkia Cendikia, 2015) hlm.15

A. Pembahasan

1. Pembiayaan Musyarakah dan Konsep Bagi Hasil pada Bank Syariah Mandiri

Akad Pembiayaan Musyarakah bagian dari akad kerjasama atau percampuran *musyarakah* atau dikenal dengan sebutan *syirkah*, secara bahasa berarti percampuran (*ikhtilat*), yaitu percampuran antara sesuatu dengan lainnya, sehingga sulit dibedakan. Secara terminology, sekalipun para ahli fiqih memberikan definisi yang beragam, tetapi secara substansi memiliki kesamaan, yaitu kerjasama usaha antar dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan⁵.

Menurut Dewan Syariah Nasional *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan⁶. Percampuran disini adalah mencampurkan asset menjadi suatu kesatuan dan kemudian kedua belah pihak menanggung risiko dari kegiatan usaha yang dilakukan dan membagi keuntungan/ pendapatan sesuai kesepakatan. Dalam akad percampuran ini, usaha yang dijalankan dari awal tidak memberikan kepastian imbalan (*return*). Tingkat pengembalian atau *return* yang akan diperoleh bisa positif atau tidak menghasilkan samasekali (nol), bahkan bisa dengan hasil negatif (rugi). Dalam pembiayaan *musyarakah*, salah satu kesepakatan utama adalah mengenai pembagian *return*, atau imbalan bagi masing masing pihak sebagai hasil kerja sama dalam bentuk bagi hasil. Bagi hasil ditetapkan diawal kerjasama berupa *nisbah* bagi hasil bagi para pihak.

Nisbah adalah: 1) Rasio atau perbandingan: Rasio pembagian keuntungan (bag hasil) antara *shahibul mal* dan *mudharib*; 2) Angka yang menunjukkan perbandingan antara satu nilai dan nilai lainnya secara nisbi, yang bukan perbandingan antar dua pos

⁵ Lihat Fathurahaman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 165.

⁶ Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000

dalam laporan keuangan dan dapat digunakan untuk menilai kondisi perusahaan⁷.

Muhamad mengatakan bahwa Nisbah Bagi Hasil merupakan presentase keuntungan yang diperoleh *shaibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Jika seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* milik *shahibul mal*, maka kerugian dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul mal*. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan.

Dalam konteks bagi hasil dengan *metode revenue sharing* maka nisbah bagi hasil merupakan presentasi pembagian atas pendapatan (*revenue*) yang diperoleh masing masing berapa persen untuk *mudharib* dan berapa persen untuk *shahibul mal*. Angka besaran nisbah bagi hasil ditentukan dalam bentuk prosentasi untuk masing-masing pihak, angka prosentasi ini muncul sebagai hasil tawar menawar

antara *mudharib* dan *shaibul mal* yang kemudian menjadi kesepakatan yang dituangkan dalam akad perjanjian kerjasama. Dengan ditetapkan sebagai prosentasi dari pendapatan, akan mencerminkan keadilan. Yaitu jika pendapatannya besar maka masing masing pihak memperoleh bagian besar, dan sebaliknya jika pendapatannya kecil, maka masing-masing pihak akan memperoleh bagi hasil yang kecil.

Pembiayaan syariah yang berkembang di lembaga keuangan syariah khususnya BSM merupakan produk fikih-fikih klasik yang terus dikembangkan hingga pada masa kontemporer. Dimana akad-akad muamalah tidak hanya dapat diterapkan oleh orang per orang, namun dapat juga dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga berbadan hukum lainnya. Saat ini akad-akad berdasarkan prinsip syariah dapat diterapkan di lembaga-lembaga keuangan syariah bukan saja bank syariah juga pada asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, BMT, *financing* syariah dan lain-lain. Pada perusahaan-perusahaan khususnya berbadan hukum Perseroan Terbatas,

⁷ Muhamad, ibid hal 101

undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 telah memperbolehkan perusahaan-perusahaan untuk membuka layanan syariah, dengan syarat adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditunjuk oleh MUI untuk megawasi dan menjamin pelaksanaan muamalah yang berbasis syariah.

Akad-akad syariah pada kenyataannya sudah diterima secara luas khususnya oleh masyarakat muslim Indonesia. Ekonomi syariah di Indonesia yang terus berkembang, menjadi alternatif bagi masyarakat untuk melakukan transaksi yang berkeadilan sesuai prinsip syariah. Berkembangnya akad-akad syariah tidak lepas dari peran para ulama yang telah dan terus melakukan pengembangan dan pengawalan. Karena itu perlu dipahami bahwa transaksi dengan akad-akad syariah merupakan produk syariah yang dikembangkan dengan fatwa-fatwa ulama, baik ulama nasional maupun Internasional. Dalam Konteks ke-Indonesiaan produk syariah menggunakan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN-MUI menjadi dasar dan pedoman yang

digunakan untuk semua produk keuangan syariah di Indonesia.

Demikian juga dengan akad-akad musyarakah yang juga terus dikembangkan. Pada masa klasik telah berkembang paling tidak menjadi ada tujuh akad, kemudain pada masa kenterporer ada pengembangan sebanyak empat belas akad, sehingga berkembang menjadi duapuluh satu akad sampai saat ini. Dimana dalam konteks kerjasama syariah secara umum semua jenis akad dapat digunakan, namun dalam konteks di bank syariah, kerjasama pembiayaan akad musyarakah tidak semua dapat diterapkan. Hanya ada dua akad saja yang dapat diterapkan di bank syariah yaitu satu akad dari masa klasik yaitu *musyarakah inan* dan satu akad dari masa kontemporer yaitu *akad musyarakah mutanaqishah*.

Akad-akad pembiayaan musyarakah dikategorikan pada akad pembiayaan yang memiliki resiko tinggi. Pada masa klasik, semua akad bisa diterapkan karena sifat dan bentuk kerjasama relatif sederhana, demikian juga dengan pihak-pihak yang bekejasama yaitu orang per orang relatif masih orang perorang yang lebih

mudah untuk menilai satu dengan yang lain. Disamping itu tingkat kualitas keimanan, kejujuran, komitmen dan tanggung jawab mereka yang bekerjasama pada saat itu dapat dinilai masih kuat. Untuk saat ini disamping pihak-pihak yang bekerjasama dan bidang yang dikerjasamakan semakin kompleks, juga menjadi kesulitan tersendiri untuk meyakini karakter-karakter atau sosok yang yang dapat diajak sebagai mitra kerjasama, demikian juga dengan badan usahanya perlu penilaian tersendiri untuk dapat menentukan sehat atau tidaknya atau baik buruknya. Bank dituntut untuk mendapatkan pihak yang memiliki nilai-nilai keimanan, kejujuran, komitmen dan tanggung jawab sebagai bagian yang sangat penting dalam penyaluran pembiayaan khususnya pembiayaan musyarakah.

Dalam melakukan perjanjian akad musyarakah, para pihak diberi kebebasan untuk membuat isi perjanjian sesuai kebutuhan dan kerelaan masing-masing, sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang dari aturan syariah. Disinilah pentingnya agar kedua belah

pihak benar-benar harus memahami isi atau klausal dari akad perjanjian tersebut, agar bisa saling memberi masukan dan mengoreksi isi atau pasal perjanjian. Nasabah bisa meminta koreksi atas klausal, dan bisa meminta ditambah, demikian juga sebaliknya. Kesepakatan dalam akad merupakan hasil dari kesepakatan atau ridha sama ridha bank dan nasabah atas klausal-klausal yang akan diperjanjikan dalam akad musyarakah. Rukun dan syarat sah nya akad musyarakah harus dipenuhi meliputi empat hal yaitu: usaha, modal, kesepakatan, dan nisbah bagi hasil. Disamping itu, akad musyarakah tidak boleh mengandung unsur haram, riba, gharar, maisir dan zalim. Isi dari akad perjanjian musyarakah secara spesifik bersumber dari Surat Persetujuan Pemohonan Pembiayaan (SP3) yang telah mencapai kesepakatan final antara bank dan nasabah.

Sistem atau metode perhitungan bagi hasil yang digunakan bank syariah di Indonesia termasuk di BSM, adalah menggunakan metode revenue sharing. Metode ini telah dipilih dan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang menilai lebih membawa maslahat

dibanding mudharatnya untuk saat ini. Hal ini juga sudah diatur dalam UU Perbankan Syariah demikian juga dalam aturan OJK. Ada beberapa alasan atas pemilihan dan penerapan metode *revnue sharing* dibanding metode *profit and loss sharing*, antara lain adalah:

- a. Tidak akan menghasilkan bagi hasil yang negatif.
- b. Agar sinkron dengan metode yang sama yang diterapkan dalam pendanaan (*funding*)
- c. Tidak ada biaya yang akan ditanggung oleh bank
- d. Bank tidak perlu menyiapkan sumberdaya khusus untuk terlibat kedalam usaha nasabah.
- e. Kebanyakan nasabah tidak bersedia untuk membuka seluruh isi dapur perusahaan.
- f. Nasabah pendanaan, belum siap untuk berbagi kerugian.
- g. Menjaga market share agar terus meningkat, tidak malah akan turun.

h. Regulasi BI/OJK atas penggolongan kualitas pembiayaan musyarakah.

Penerapan bagi hasil yang dipilih saat ini harus dipahami secara utuh dan komprehensif. Permasalahan ini merupakan suatu permasalahan yang tidak berdiri sendiri, untuk itu ada beberapa poin terkait yang perlu dipahami terkait dengan realisasi pendapatan dari bagi hasil:

a. Realisasi pendapatan bagi hasil sesuai dengan proyeksi.

Jika realisasi pendapatan sesuai atau melebihi yang diperoyekslan maka kedua belah pihak memperoleh sesuai dengan nisbah yang disepakati. Bagi pencataan pembiayaan di bank, menunjukkan bahwa nasabah pembiayaan kategori lancar. Bahkan jika pendapatan bagi hasil melebihi proyeksi, merupakan nilai tambah bagi bank syariah karena pendapatan ini menambah jumlah dana bagi hasil yang akan didistribusikan ke nasabah penabung atau nasabah pendanaan.

b. Realisasi pendapatan dibawah proyeksi.

Apabila realisasi pendapatan dibawah proyeksi misalnya 95% dari proyeksi, maka nasabah masuk dalam

katagori pembiayaan bermasalah yaitu nasabah dalam perhatian khusus (collectibilitas 2)⁸. Maka cadangan yang harus disisihkan bank untuk pembiayaan kategori ini sebesar 5%⁹. Dalam aturan BI dan OJK tentang pelaporan nasabah dan penggolongan nasabah pembiayaan, khusus pembiayaan musyarakah, yang realisasi pendapatan bagi hasilnya 90% kebawah, langsung dimasukkan kedalam collectibilitas 3 (tidak lancar). Kategori tidak lancar harus menyisihkan cadangan sebesar 25%. Dengan metode revenue sharing, bagi nasabah yang realisasi pendapatannya kurang tidak jauh dari yang diproyeksikan, masih bisa berjalan lancar, masih bisa menutupi biaya-biaya operasionalnya namun labanya akan semakin berkurang.

c. Realisasi Pendapatan jauh dibawah proyeksi.

Apabila realisasi pendapatan jauh dibawah proyeksi pendapatan, bagi nasabah bisa terjadi kondisi yang lebih buruk. Yaitu jika sampai pendapatan

tidak bisa lagi menutup biaya-biaya yang harus dikeluarkan, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Bagi bank, jika perolehan bagi hasil berlangsung tidak sesuai dalam proyeksi melebihi 3 bulan, maka penggolongan nasabah terus menurun ke collectibilitas 4 sampai collectibilitas 5 (macet). Penerimaan bagi hasil ini juga akan segera berpengaruh kepada penerimaan bagi hasil yang akan didistribusikan kepada nasabah pendanaan.

Terlihat bahwa perolehan bagi hasil pembiayaan musyarakah akan sangat mempengaruhi secara langsung baik jumlah bagi hasil yang akan didistribusikan ke bagi hasil pendanaan, dan juga pengaruhnya kepada kualitas aktiva produktif bank dan juga jumlah cadangan yang harus disisihkan bank, yang tentu akan mempengaruhi laba dan kinerja keuangan bank secara langsung.

Dalam kerjasama musyarakah, kedua belah pihak bisa memilih metode bagi hasil yang akan dipakai, apakah metode *profit and loss sharing* atau metode *revenue sharing*. Namun DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa *revenue sharing* lebih *ashlah* (memberi maslahat yang lebih besar). Dari pendekatan yang digunakan MUI saat

⁸ OJK, Standard produk Perbankan Syariah Indonesia, Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah, hlm.39.

⁹ Peraturan Bank Indonesia No. 5/9/PBI/2003, tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva produktif bagi Bank Syariah, hlm 7.

mengeluarkan pendapat, bahwa semakin besar maslahatnya, maka semakin tepat argumentasi itu dijadikan dasar untuk menentukan fatwa. Jika ada pendapat yang lebih kuat tetapi maslahatnya lebih sedikit dan mudharatnya lebih besar, maka pendapat yang lebih kuat dikalahkan oleh pendapat yang lebih besar maslahatnya.

2. Nilai Keadilan dalam Kerjasama Pembiayaan Musyarakah Dengan Konsep Bagi Hasil

Dalam produk pembiayaan musyarakah, perbankan syariah berusaha mengkonseptualisasikan penerapan prinsip keadilan dengan aturan-aturan yang tegas dan bersifat mengikat. Kemudian aturan tersebut diimplementasikan dengan menjalankan secara patuh dalam bentuk kepatuhan syariah. Bank syariah mengacu kepada atauran-aturan yang diakomodir dari berbagai lembaga fasilitator bank syariah dalam rangka memenuhi prinsip keadilan ini. Konsep dan implementasi prinsip keadilan dalam menjalankan kerjasama pembiayaan musyarakah menjadi suatu yang mutlak dan harus dijalankan.

Oleh karena kerjasama bagi hasil akad musyarakah di bank syariah

berbeda dengan konsep musyarakah klasik, maka bank syariah berusaha menggiring pemahaman masyarakat pada pemahaman yang sama tentang konsep musyarakah di bank syariah. Unsur-unsur prinsip keadilan dikandung dalam: fatwa DSN-MUI, regulasi BI, OJK, DPS, dan IAI. Unsur unsur tersebut saling melengkapi menyempurnakan satu sama lain dalam prinsip keadilan dalam produk musyarakah, kemudahan disempurnakan dengan keberadaan Basyarnas sebagai penyelesaian sengketa syariah.

Prinsip Keadilan dan kepatuhan syariah merupakan amanat undang-undang perbankan syariah no.21 tahun 2008 yang menyatakan bahwa perbankan syariah dapat menciptakan investasi yang sehat dan adil, dan dalam jangka panjang mampu mendorong pemerataan ekonomi nasional. Bank syariah sebagai agen pembangunan wajib mewujudkannya.

Adil yang dimaksud menurut undang-undang bahwa semua pihak dapat berbagi keuntungan dan kerugian. Posisi bank dan nasabah dalam kerjasama bagi hasil ini adalah berimbang. Keuntungan tidak hanya

dimiliki pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal. Sehingga tidak ada pihak yang tereksplloitasi dan dieksploitasi. Adapun patuh syariah adalah untuk menjamin bahwa kegiatan bahwa kegiatan kerjasama bagi hasil yang dijalankan sesuai konsep keadilan yang di dibuat, dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maisir, haram dan zalim. Untuk itu pelaksanaan musyarakah harus adil dan patuh syariah.

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 Pasal 2 berbunyi:

“Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”¹⁰.

Prinsip syariah dalam teori ekonomi Islam pada dasarnya memiliki ciri yang mendasar: (1) Prinsip keadilan, (2) Menghindari aktivitas ekonomi yang dilarang, dan (3) Memperhatikan aspek kemanfaatan¹¹. Ketiga ciri tersebut harus bisa dirasakan secara langsung oleh siapapun yang

terlibat dalam kegiatan perekonomian Islam. Untuk memastikan tiga hal dimaksud maka standard atas produk perekonomian syariah perlu dibuat oleh lembaga yang memiliki kapasitas untuk itu. Dari beberapa fasilitator terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia, maka MUI melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah fasilitator yang diamanahi membuat standard yang menjadi acuan dan sebagai pedoman berupa fatwa terhadap hukum ekonomi Islam yang digunakan perbankan syariah. MUI sekaligus juga sebagai lembaga yang mengawasi proses kepatuhan bank syariah terhadap fatwa yang dikeluarkan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar seluruh proses transaksi yang dijalankan sesuai dengan syariah.

Prinsip keadilan dan kepatuhan syariah dipelukan untuk menguji apakah produk musyarakah di bank syariah adil dan patuh syariah. Prinsip keadilan telah terkonseptualisasi dalam aturan-aturanyang telah mapan yaitu aturan-aturan yang ketat dan mengikat. Aturan berupa fatwa DSN-MUI, juga telah diakomodir dalam undang-undang, aturan BI, OJK dan aturan di internal Perbankan Syariah itu sendiri.

¹⁰ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, Pasal 2.

¹¹ Agustiantono, sebagai mana dikutip Sujian Suretno, Pelaksanaan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2018) hal. 63

Kepatuhan bank syariah dan nasabah kepada aturan-aturan yang dibuat dalam menjalankan kerjasama pembiayaan musyarakah, dengan diawasi oleh DPS merupakan bentuk penerapan prinsip keadilan dalam kerjasama pembiayaan ini.

Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan hal yang sangat penting. Dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah, secara teknis akan menuntun bank syariah kepada transaksi ekonomi yang adil dan berkah, memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat. Urgensi kepatuhan terhadap syariah akan memastikan paling tidak terhadap dua hal berikut:

1) Bahwa setiap akad yang dijalankan oleh bank syariah, harus sesuai dengan aturan yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.

2) Bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh bank syariah tidak mengandung unsur riba, gharar, maisir, haram, dan zalim.

Riba akan mendorong masyarakat kepada hal yang dilarang dan memiliki banyak mudharat dibanding manfaatnya. Maisir mengakibatkan orang berfikir dan melakukan spekulasi

untuk memperoleh keuntungan tanpa upaya kerja keras. Larangan ini juga untuk membentuk kondisi masyarakat untuk tidak berspekulasi dalam berinvestasi. Sedangkan gharar menghendaki keterbukaan dan kejelasan. Untuk itu diperlukan dalam setiap kerjasam usaha mengharuskan pencatatan yang baik dan rapi demi menghindari perbedaan persepsi atau silang sengketa dikemudain hari. Haram, untuk memastikan bahwa transaksi dan objek yang ditransaksikan adalah sesuatu yang halal, atau diluar dari larangan-larangan yang ditetapkan Allah sesuai syariah-Nya. Zalim, berarti terhindar dari ketidakadilan atau perlakuan tidak adil dalam menjalankan kerjasama usaha. Dengan mengetahui urgensi ini maka masyarakat, baik bank maupun nasabah atau seluruh *stakeholder* akan merasakan kenyamanan dan ketentraman dalam ber bank syariah atau bermuamalah secara syariah.

Produk musyarakah pada perbankan syariah adalah produk pembiayaan berbasis bagi hasil dengan pola kemitraan. Bagi hasil itu sendiri merupakan daya tarik dan instrumen utama yang membedakan bank syariah

dengan bank konvensional yang menggunakan instrumen bunga. Produk musyarakah secara umum bisa digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi, namun secara khusus lebih tepat digunakan untuk pembiayaan modal kerja. Akad musyarakah biasa digunakan bank syariah untuk modal kerja usaha produksi, perdagangan, juga modal kerja berupa pembiayaan proyek (*project financing*).

Bank Syariah Mandiri sendiri membagi fasilitas modal kerja pada empat kategori sesuai segmen yang dituju yaitu *segmen corporate, commercial, small banking dan micro banking*. Masing-masing fasilitas memiliki *fitur* yang berbeda antara satu dengan lainnya, mulai dari syarat, plafond, jangka waktu, termasuk biaya administrasinya.

Mekanisme pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat dan terkait secara cermat dan benar. Standard pembiayaan musyarakah telah diatur dan dilengkapi dengan aturan yang kuat dan lengkap. Semua fasilitator tentang perekonomian syariah mengeluarkan aturan yang

mendukung dan mengatur produk musyarakah ini, diantaranya adalah undang-undang Perbankan Syariah, aturan OJK, beberapa peraturan Bank Indonesia, beberapa fatwa DSN-MUI, PSAK tentang akuntansi syariah, dan lain lain. Seluruh aturan saling mendukung dan melengkapi, agar akad kerjasama pembiayaan musyarakah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundangan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Untuk memahami perbankan syariah di Indonesia harus diawali dengan mengikuti mulai dari awal pendiriannya.

Kemudian perkembangannya melalui proses yang panjang melalui fatwa-fatwa DSN-MUI yang secara terus menerus mengarahkan dan mengawal bank syariah untuk selalau dalam jalur prinsip syariah. Peran ulama menjadi sangat penting dalam menggawangi, mengawal dan mengawasi bank syariah. Para ulama disatu sisi berperan berdakwah untuk meyakinkan masyarakat, terutama muslimin untuk bergabung menggunakan bank syariah, disisi terus terus mengawal bank syariah untuk selalu berada dalam

koridor syariah. Bank syariah harus berjalan selaras antara bisnis perbankan dan aspek prinsip syariah. Juga keselarasan dari aspek keuangan, pembukuan, aspek hukum Islam dan hukum positif, aspek kehati-hatian, aspek manajemen dan budaya kerja yang Islami dan aspek-aspek lainnya.

Kesemua aspek yang melekat dalam perbankan syariah, harus dipahami secara utuh dan komprehensif. Pemahaman yang tidak secara utuh atau sepotong-sepotong, akan menyebabkan banyak sisi yang akan terabaikan dalam menilai dan menjalankannya.

Penyaluran pembiayaan musyarakah misalnya, tidak akan dapat dilakukan kepada nasabah pembiayaan jika dana pihak ketiga tidak dapat dihimpun dengan baik. Masyarakat pemilik dana yang menginvestasikan dananya melalui produk pendanaan berupa giro, tabungan dan deposito tentu mengharapkan dana yang diinvestasikan di bank syariah akan memberikan nilai tambah berupa bagi hasil yang sesuai harapan. Disamping nilai bagi hasil yang diharapkan yaitu minimal setara dengan suku bunga deposito pada bank konvensional kalau

bisa lebih besar dari itu, juga harapan akan kehalalan dan keamanan. Untuk itu bank syariah harus mampu mengelola semua aspek tersebut termasuk mengelola resiko dan aspek kesyariahan pada kegiatan pembiayaan, khususnya pada produk pembiayaan musyarakah. Secara umum standard produk musyarakah yang telah diterbitkan OJK telah memenuhi untuk pengelolaan standard resiko dan tidak keluar dari standard syariah yang difatwakan oleh DPS-MUI.

Dalam tahapan proses pembiayaan sudah memiliki proses yang mapan melalui delapan tahap yang dimulai dari inisiasi/solisitasi, pengajuan, seleksi, proses verifikasi, persetujuan sampai pencairan, hingga tahap monitoring. Standard tahapan pelaksanaan pembiayaan di bank syariah Indonesia khususnya pada Bank Syariah Mandiri sudah sangat baik dan mapan. Jika dilihat dalam proses dan pelaksanaannya, nilai keadilan musyarakah terlihat dijalankan dimana pada tahap persetujuan sebelum akad musyarakah ditandatangani, kedua belah pihak telah melakukan negosiasi, dan tawar menawar terlebih dahulu, yang menunjukkan bahwa kedua belah

pihak memiliki keseimbangan dan kestararaan dalam kerjasama musyarakah. Dimana setelah persetujuan atas pembiayaan di berikan kepada nasabah dalam bentuk Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP3) oleh bank, nasabah akan mempelajari dan kemudian menegosiasaikan dengan bank. Kemudian jika ada permohonan perubahan dari nasabah atas SP3, bank akan membawa kembali ke Komite Pemutus untuk menilai dan memutuskan terhadap keberatan atau penawaran nasabah. Sampai kedua belah pihak sepakat, dimana SP3 telah disepakati oleh bank dan nasabah, baru bisa kemudian masuk pada proses penandatangan akad perjanjian musyarakah.

Dari metode bagi hasil yang ditetapkan Bank Syariah Mandiri yaitu metode *revenue sharing*, sudah sesuai dengan ketentuan dan standard yang ditetapkan aturan oleh OJK melalui aturan OJK tentang pembiayaan musyarakah. Nasabah pembiayaan musyarakah akan memberikan laporan laba kotor kepada Bank sebelum tanggal 5 bulan berikutnya untuk setiap hasil usaha perbulan yang dijalani, kemudian bank akan membukukan

dan mencatatnya kemudian melaporkan kondisi setiap nasabah sesuai sistem pelaporan Bank Indonesia/OJK sesuai ketentuan.

Secara perhitungan bisnis dan resiko, sistem bagi *hasil revenue sharing* lebih menguntungkan dan lebih aman bank syariah. Jumlah bagi hasil yang akan diperoleh oleh bank dipengaruhi oleh faktor jumlah penjualan atau pendapatan (*revenue*) dan juga biaya biaya yang dikeluarkan. *Revenue sharing* menjadi lebih sederhana dan mudah diterapkan karena hanya mendasarkan pada faktor pendapatan. Dalam hal ini, bank hanya perlu menganalisa dan mengantisipasi resiko menurunnya pendapatan dalam proses pembiayaan. Sebaliknya jika menggunakan metode *profit and loss sharing*, faktor biaya juga menjadi faktor yang harus dianalisa, diperhitungkan oleh bank syariah untuk memperoleh pendapatan bagi hasil yang minimal sesuai proyeksi. Disini terdapat dua potensi resiko tambahan yang mungkin terjadi yaitu: 1) terjadinya peningkatan biaya rill karena kondisi (ekonomi, sosial, politik); 2) kemungkinan terjadinya manipulasi atas biaya-biaya di internal perusahaan. Sebagaimana dipahami bahwa perusahaan lebih menguasai operasional dan bisnis nasabah, sangat tidak mungkin saat ini bank dapat mempercayakan sepenuhnya tentang

pengelolaan dan pelaporan atas biaya-biaya yang dikeluarkan. Dimana semakin besar dan kompleks jenis usaha, jumlah dan struktur biaya yang harus dikeluarkan semakin banyak dan kompleks.

Bagian/porsi nisbah bagi hasil untuk bank dengan metode *revenue sharing* sangat kecil, dengan porsi modal bank 70%, nisbah bagi hasil bank untuk hanya sekitar 4%. Sebaliknya dengan metode *profit and loss sharing* dengan modal yang sama, dimana diasumsikan perusahaan menghasilkan laba bersih 10% dari penjualan, nisbah bagi hasil untuk bank sekitar 40%.

Dari metode bagi hasil yang ada dalam pembiayaan musyarakah, kedua belah pihak dapat menggunakan metode *revenue sharing* ataupun metode *profit and loss sharing*. Metode *revenue sharing* terkesan tidak adil dan terkesan ada unsur zalim kepada nasabah karena biaya-biaya sepenuhnya ditanggung oleh nasabah pengelola usaha. Namun jika dilihat lebih jauh dan menyeluruh, tidaklah demikian karena dengan metode *revenue sharing* bank dan nasabah menerima pendapatan yang seimbang dan proporsional sesuai dengan proporsinya sesuai definisi dan prinsip keadilan. Bank akan menerima pendapatan relatif kecil (sekitar 4% - 5% jika porsi modal 70%) dan nasabah pengelola memperoleh hasil pendapatan

relatif besar (sekitar 95% - 96% jika porsi modal 30% ditambah sebagai pengelola usaha). Nasabah dapat menggunakan bagian pendapatan yang cukup besar ini secara leluasa sehingga tersisa sebagai laba. Besar atau kecilnya laba tergantung efisiensi pengelolaan usaha dan perusahaan, dimana bank yang memberikan pembiayaan musyarakah dengan metode *revenue sharing* tidak ikut terlibat didalamnya.

Dengan alasan dan pertimbangan seperti tersebut diatas sehingga masalahnya lebih besar, maka penulis berpendapat bahwa saat ini menggunakan metode *revenue sharing* lebih tepat. Penggunaan metode *revenue sharing* dinilai adil sepanjang semua aturan ditaati baik dari otoritas keuangan yaitu BI dan OJK maupun dari Dewan Syariah Nasional. Karena itu pengawalan dari DPS menjadi unsur penting untuk menjaga pembiayaan musyarakah berada dalam berkeadilan dan selalu dalam koridor syariah yang terhindar dari unsur haram, riba, gharar dan maisir. Namun demikian untuk kedepan perlu dipertimbangkan untuk menggunakan juga penggunaan metode *profit and loss sharing*. Penulis melihat bahwa metode *profit and loss sharing* dapat diterapkan pada usaha yang memiliki minimal kondisi berikut:

- a) Revenue dari usaha yang akan dibiayai dapat diprediksi dan diproyeksikan dengan meyakinkan dan diyakini akan stabil selama jangka waktu pembiayaan.
- b) Struktur biaya dari usaha atau perusahaan yang dibiayai tidak terlalu kompleks, dan sudah tidak lagi memasukkan biaya-biaya *intangibile* seperti amortisasi, good will, juga biaya perubahan kurs atau biaya bunga yang tidak sesuai syariah.
- c) Perusahaan yang akan dibiayai haruslah perusahaan yang relatif masih sederhana, dan manajemen perusahaan membuka diri bagi bank untuk mengetahui pengelolaan usahanya serta bersedia menerima bank menempatkan pegawainya sebagai bagian yang ikut dalam proses usaha yang dibiayai. Sebagaimana dalam musyarakah klasik,
- jenis usaha dan pihak-pihak yang bekerjasama relatif lebih sederhana. Bank telah menyiapkan pegawai yang kompeten untuk ditempatkan sebagai bagian khusus di perusahaan dari pembiayaan musyarakah dengan metode *profit and loss sharing* yang dibiayai.

B. Kesimpulan

Pertama, Kedudukan hukum pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri adalah merupakan hubungan yang dilakukan antar syarik/mitra, yaitu antara nasabah dan bank untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan dan kerugian diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

Kedua, Pembiayaan musyarakah yang dijalankan di di Bank Syariah Mandiri dapat dinilai telah memenuhi prinsip keadilan. Dengan demikian menjawab juga tentang aspek kesyariahan. Keadilan berupa proporsionalitas dalam hak, fungsi dan tanggung jawab, juga telah sesuai dengan standard produk musyarakah

yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-Undang No.40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafii, Bank Syariah dari Teori ke Praktek: Gema Insani-Tazkia Cendikia. Depok, 2015

Djamil, Faturrahman, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah: Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Harnoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial: Prana Media Group, Jakarta 2015

Hasanudin, Maulana, Jaih Mubarak, Perkembangan Akad Musyarakah: Kencana, Jakarta, 2012

Karim, Adiwarmen A., Bank Islam analisa Fikih dan Keuangan: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2017

Muhammad, Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah: UII Press, Yogyakarta, 2016

Suretno, Sujian, Pelaksanaan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri: Nusa Litera Inspirasi, Cirebon, 2015

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah.

PBI No. 5/9/PBI/2003, tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva produktif bagi Bank Syariah

SEBI No.8/19/DPbS, Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.

OJK, Standard Produk Perbankan Syariah, Musyarakah dan Musyarakah Matanaqisyah, OJK, 2016.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php?id

<https://www.ojk.go.id/kanal/syariah/produk/>